



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 592 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN INSTRUKTUR  
GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kewaspadaan Masyarakat terhadap Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan, khususnya di Desa Sidomulyo dan Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo perlu diadakanya kegiatan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas serta kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan gladi lapang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Instruktur Gladi Lapang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Membentuk Panitia Pelaksana dan Instruktur Gladi Lapang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Panitia Pelaksana dan Instruktur Gladi Lapang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:

a. Panitia Pelaksana :

- 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan Gladi lapang;
- 2) Menyusun Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan;
- 3) Mempersiapkan Materi, Instruktur, Akomodasi dan Konsumsi;
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Gladi Lapang; dan
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Instruktur :

- 1) Menyampaikan dan mengarahkan kepada peserta gladi lapang sesuai dengan juklak dan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Memberikan materi kepada peserta sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditentukan.

- KETIGA** : Kepada Panitia Pelaksana dan Instruktur Gladi Lapang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar:
- a. Panitia Pelaksana Rp 150.000,00
  - b. Instruktur Rp 200.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 15 - 7 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala BNPB di Jakarta;
- 2. Sdr. Kepala BPBD Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  - 3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  - 4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  - 5. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;
  - 6. Sdr. Camat Ngadirojo;
  - 7. Sdr. Danramil Ngadirojo;
  - 8. Sdr. Kapolsek Ngadirojo;
  - 9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 592 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 7 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA GLADI LAPANG  
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Penanggung Jawab	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua I	RATNA BUDIONO, Amd	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris I	DIANNITTA AGUSTINAWATI, SE	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Koordinator Lapangan	PUJONO, S.Sos, MM	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. RADITE SURYO ANGGONO, S.IP	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		b. PANJI SUKARNO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SAKRIYONO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		d. MOH.ARIF SETIYADI	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		e. FIEKRY INDRA AMPIANTO	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
		f. TITIK SUPRAPTINI	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 592 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 15 - 7 - 2015****INSTRUKTUR GLADI LAPANG PENANGGULANGAN BENCANA  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM INSTRUKTUR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Instruktur	a. GUNAWAN S.H b. KAPITEN INF.JOKO PRIYADI c. IPTU. KUSNAN d. H.SURYO WIBOWO e. SUGIYANTO f. BIBIT WASONO g. BONASIR h. AGUS SUBIYANTORO i. MARSITI j. SITI NUR MASITOH	Camat Ngadirojo Danramil Ngadirojo Kapolsek Ngadirojo Kades Sidomulyo Kades Hadiwarno Babinsa Desa Sidomulyo Babintrantib Desa Sidomulyo dan Babintrantib Desa Hadiwarno Babinsa Desa Hadiwarno Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hadiwarno Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sidomulyo

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**